



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/227/431.013/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 000.4.5/3764/SJ tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 000.4.5/3764/SJ
Tanggal 11 Juli 2025, Hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Situbondo, melalui 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut :
 - 1) Percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 2) Percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - 3) Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah;
 - 4) Pengendalian harga bahan pokok;
 - 5) Pencegahan ekspor dan impor ilegal;
 - 6) Perluasan kesempatan kerja;
 - 7) Meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal;
 - 8) Meningkatkan output industri manufaktur sesuai potensi lokal; dan
 - 9) Mempermudah perizinan berusaha.
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Situbondo;
- c. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Situbondo serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data, informasi, dan laporan utamanya terkait 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Situbondo;
- d. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi pada Kabupaten Situbondo;

e. melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten Situbondo melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 Agustus 2025
Nomor : 100.3.3.2/227/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
		b. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo;
		c. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
		d. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
		e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
		f. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;
		g. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;
		h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;
		i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
		j. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;
		k. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo;
		l. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
		m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;
		n. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember;
		o. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		p. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		r. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>s. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo</p> <p>t. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>u. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>v. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>w. 1 (satu) orang unsur dari Kepolisian Resor Kabupaten Situbondo;</p> <p>x. 1 (satu) orang unsur dari Kodim 0823 Kabupaten Situbondo;</p> <p>y. 1 (satu) orang unsur dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo;</p> <p>z. Manager Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) PT. PLN (Persero) Kabupaten Situbondo;</p> <p>aa. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember;</p> <p>bb. Ketua Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>cc. Ketua Tim Investasi Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO